



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0797 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN, DEWAN JURI DAN NARASUMBER SEMINAR
SEMARAK BULAN BAHASA PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 6015a/In.11/F.II/PP.00.9/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penerbitan Surat Keputusan Kegiatan Semarak Bulan Bahasa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, maka perlu menetapkan pelaksana kegiatan, dewan juri dan narasumber melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, dewan juri dan narasumber.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Dewan Juri dan Narasumber Seminar Semarak Bulan Bahasa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, DEWAN JURI DAN NARASUMBER SEMINAR SEMARAK BULAN BAHASA PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.


- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Kegiatan dan Dewan Juri Semarak Bulan Bahasa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA** : Tugas Juri adalah menilai suatu perlombaan sesuai dengan bidang peraturan yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 25 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.


LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0797 TAHUN 2019
TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN DAN DEWAN JURI SEMARAK BULAN BAHASA
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA FAKULTAS TARBIYAH DAN
TADRIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

- I. Pengarah : Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
- II. Penanggung Jawab : Dr. Kasmantoni, S.Ag.,M.Si
- III. Pelaksana :
Ketua : Heny Friantary, M.Pd
Sekretaris : Ixsir Eliya, M.Pd
Anggota : 1. Drs. Suparnis, M.Pd
2. Wenny Auli Sari, M.Pd
3. Welti, M.Pd
- IV. Juri Lomba
1. Lomba Mendongeng Tingkat SD dan SMP : 1. Susi Seles, M.Pd
2. Ade Bayu Saputra, M.Pd
2. Lomba Baca Puisi Tingkat SD/MI : 1. Vebby Andra,M.Pd
2. Erla Anggun Juwita, M.Pd
3. Lomba Make Up Karakter : 1. Sipaliana, MA
2. Valesneria Utami, M.Ed
4. Lomba Cipta Cerpen : 1. Eka Agustina, M.Pd
2. M. Taufiqurrahman, M.Pd
5. Lomba Pengembangan Media Ajar : 1. Achmad Jafar Sodik, M.Pd
2. Zelvia Liska Afriani, M.Pd
6. Lomba Microteaching : 1. Nilla Wati, M.Pd
2. Latihzma, M.Pd
7. Lomba Baca Berita : 1. Bustomi, S.Ag.,M.Pd
2. Yuli Harianti, M.Pd
8. Lomba Vlog : 1. Randy, M.Pd
2. Dina Putri Juni Astutii, M.Pd
9. Lomba Stand Up Comedy : 1. Yuyun Setiawan Putra, M.Pd
2. Medyan Heriadi, M.Pd
10. Lomba Cipta Puisi : 1. Feny Martina, M.Pd
2. Hengky Satrisno, M.Pd
- V. Narasumber Seminar : 1. Emong Soewandi (Sastrawan Bengkulu)
2. Sandra Hidayat (Duta Bahasa Nasional)

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M